



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR: 606/UN36/KP/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Menimbang** : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020 memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor : HPS/019/XII/2019/RUMKIT, Tanggal 27 Desember 2019;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III (tiga) STPPL Nomor: 00051561/LATSAR CPNS III/3011/017/LAN-KEMENKES/2019, tanggal 13 Nopember 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
3. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Rektor UNM masa jabatan 2016-2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2020 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:

Nama : Dr. Ridwan Daud Mahande, S.Pd., M.Pd.
NIP : 198408042019031005
Tempat/Tgl Lahir : Bonepute, 04 Agustus 1984
Pendidikan : S-3 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Tahun 2017
Jabatan : Dosen Lektor
Pangkat/Gol Ruang : Penata, III/c
Masa Kerja Golongan : 1 Tahun 0 Bulan
Gaji Pokok : Rp.2.802.300
Unit kerja : FT Universitas Negeri Makassar.

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Biro SDM Kemendikbud di Jakarta
3. Kepala KPPN Makassar
4. Dekan FT Fakultas UNM Makassar
5. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 3 Maret 2020

REKTOR,

HUSAIN SYAM
NIP. 196607071991031003